



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 78/ Pid.B / 2011 / PN. Amg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : YOHANIS AWUMBAS;
Tempat Lahir : Boyongpante ;
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun / 22 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Boyong Pante Jaga IV Kecamatan
Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Ptotestan ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : HAMDAN AWUMBAS alias MARKUS ;
Tempat Lahir : Boyongpante;
Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun/ 10 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Poyowa kecil Lingk.VI Rt.1 Kecamatan
Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I dan II tidak ditahan ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 78/Pen.Pid./2011/PN.Amg. tanggal 28 Juli 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara pemeriksaan penyidikan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dari Penuntut umum tertanggal 27 Oktober 2011 Nomor : Reg.Perk : PDM-73/Amg/05 /2011 menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANIS AWUMBAS, Terdakwa II HAMDAN AWUMBAS alias MARKUS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOHANIS AWUMBAS, Terdakwa II HAMDAN AWUMBAS alias MARKUS dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2011 yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan bahwa benar tanah tersebut bukan milik para Terdakwa namun milik dari Bapak Samuel Sakul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Yohanis Awumbas dan Terdakwa II Hamdan Awumbas alias Markus pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di kebun kampung Kodo Desa Boyongpante dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, **telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I YOHANIS AWUMBAS dan Terdakwa II HAMDAN AWUMBAS alias MARKUS memanggil/menyewa saksi DOLFI LILIPALI untuk memanjat pohon kelapa yang berada dikebun kampung KodoDesa Boyongpante Dua Kecamatan Sinonsayang, setelah kelapa-kelapa tersebut selesai dipanjat oleh saksi Dofi Lilipali sekitar 300 (tiga ratus) buah kemudian Terdakwa I YOHANIS AWUMBAS dan Terdakwa II HAMDAN AWUMBAS alias MARKUS membawa kelapa-kelapa tersebut dirumahnya Terdakwa I YOHANIS AWUMBAS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya kebun tersebut milik dari almarhum JOHN

AWUMBAS orang tua dari Terdakwa I YOHANIS AWUMBAS dan Terdakwa II HAMDAN AWUMBAS alias MARKUS, kemudian almarhum JOHN AWUMBAS menggadaikan/jual-sewa kebun tersebut kepada Saudara Lodwik Katimbul lalu oleh saudara LODWIK KATIMBUL sebagai Pihak Pertama menjual kepada saksi korban MAIKEL SAKUL sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. MAXWELL A.A SELAN dan MARGARITHA LAURENS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh RONNY SUWARNO, SSos selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.72/AJB/K.S/XI/2004 tanggal 01 November 2004 ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban MAIKEL SAKUL mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Yohanis Awumbas dan Terdakwa II Hamdan Awumbas alias Markus pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, **telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I YOHANIS AWUMBAS dan Terdakwa II HAMDAN AWUMBAS alias MARKUS memanggil/menyewa saksi DOLFI LILIPALI untuk memanjat pohon kelapa yang berada dikebun kampung KodoDesa Boyongpante Dua Kecamatan Sinonsayang, setelah kelapa-kelapa tersebut selesai dipanjat oleh saksi Dofi Lilipali sekitar 300 (tiga ratus) buah kemudian Terdakwa I YOHANIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWUMBAS dan Terdakwa II HAMDAN AWUMBAS alias MARKUS membawa kelapa-kelapa tersebut dirumahnya Terdakwa I YOHANIS AWUMBAS ;

Bahwa sebelumnya kebun tersebut milik dari almarhum JOHN AWUMBAS orang tua dari Terdakwa I YOHANIS AWUMBAS dan Terdakwa II HAMDAN AWUMBAS alias MARKUS, kemudian almarhum JOHN AWUMBAS menggadaikan/jual-sewa kebun tersebut kepada Saudara Lodwik Katimbul lalu oleh saudara LODWIK KATIMBUL sebagai Pihak Pertama menjual kepada saksi korban MAIKEL SAKUL sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. MAXWELL A.A SELAN dan MARGARITHA LAURENS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh RONNY SUWARNO, SSos selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.72/ AJB/K.S/XI/2004 tanggal 01 November 2004 ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban MAIKEL SAKUL mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MAIKEL SAKUL ;

- Bahwa setahu saksi para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian kelapa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 wita didalam pekarangan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik saksi di Desa Boyongpante Dua Kecamatan
Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;

- Bahwa setahu saksi ada delapan pohon kelapa yang diambil oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman saksi bernama Evert Kawatu yang mengatakan bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa milik saksi ;
- Bahwa atas informasi dari teman saksi tersebut saksi kemudian langsung melapor pada polisi kemudian pihak Kepolisian langsung meninjau tempat kejadian dan saksi dipanggil untuk dibuatkan BAP dikantor Polisi ;
- Bahwa saksi memiliki tanah kebun kelapa tersebut atas dasar warisan dari orang tua saksi bernama Ellen Kodongan ;
- Bahwa alasan para Terdakwa tanah kebun tersebut adalah milik orang tua mereka sehingga para Terdakwa mengambil buah kelapa ditanah kebun tersebut ;
- Bahwa orang tua saksi menguasai tanah kebun tersebut sejak tahun 1993 hingga tahun 2009 dan ketika ayah saksi meninggal para Terdakwa masuk dan mengambil alih kebun tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2009 ketika buruh saksi hendak mengambil buah kelapa, para Terdakwa melarang dan menyuruh pulang buruh pekerja saksi ;
- Bahwa tanah kebun tersebut ada Akte Jual Beli yang dibuat pada tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kelapa yang didapat ditanah tersebut apabila telah diolah menjadi kopra berkisar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) , dan dalam satu tahun terdapat 3 (tiga) kali panen ;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli telah diumumkan selama 3 hari dan tidak ada yang berkeberatan ;
- Bahwa Penjual tanah tersebut bernama Lodwik katimbul pada tahun 2004 masih hidup ;
- Bahwa menurut Lodwik Katimbul tanah kebun tersebut dibeli dari orang tua para Terdakwa ;
- Bahwa pernah para Terdakwa menawarkan pada saksi untuk membeli tanah sisa yang belum terjual ;
- Bahwa menurut Terdakwa keseluruhan tanah kebun termasuk sisa tanah yang belum terjual adalah tanah milik para Terdakwa ;
- Bahwa tanah yang ditawarkan untuk dijual oleh para Terdakwa telah dibeli saksi pada tahun 2004 namun sekarang para Terdakwa mengklaim masih merupakan tanah milik para Terdakwa ;
- Bahwa saksi memiliki Akta Jual beli atas tanah kebun tersebut serta kwitansi pembelian antara Samuel Sakul (ayah saksi) dengan Lodwik Katimbul sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan juga ada kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa Yohanis Awumbas sebesar Rp.400.000.- (empat atus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap kwitansi pembelian sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu) tersebut merupakan satu kesatuan tanah yang dibeli pada Lodwik Katimbul oleh ayah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa ditanah kebun milik saksi sudah enam kali ;

2. Saksi **DOLFI LILIPALI;**

- Bahwa setahu saksi para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah dituduhkan melakukan tindakan pencurian kelapa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 wita, didalam pekarangan kebun diDesa Boyongpante Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa setahu saksi kebun kelapa tersebut adalah milik para Terdakwa ;
- Bahwa saksi memanjat pohon kelapa tahun 2011 atas perintah para Terdakwa ;
- Bahwa pohon kelapa yang ada dikebun tersebut telah dipanjat dan diambil buahnya oleh saksi yang jumlah pohon kelapa tersebut ada sekitar 20 pohon kelapa dan buah kelapa yang terkumpul saat itu ada sekitar 400 biji kelapa jika dirupiahkan sekitar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa membayar saksi Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi sejak dahulu tanah kebun tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah pada orang tua Terdakwa sebelum orang tua Terdakwa meninggal ;
- Bahwa setahu saksi disekitar tanah kebun tersebut ada kebun kelapa milik Maikel Sakul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada permasalahan mengenai tanah kebun antara para terdakwa dengan Maikel Sakul ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lodwik Katimbul dan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah tanah kebun tersebut pernah digadaikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lodwik Katimbul mengerjakan tanah kebun tersebut ;

3. Saksi EFRET KAWATU ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ;
- Bahwa Maikel Sakul pernah berkata pada saksi “Ver tolong panjat kelapa dikebun milik saya “ tetapi pada waktu saksi tiba dikebun ada orang yang sementara memanjat kelapa yaitu lelaki Dolfi, kemudian saksi langsung melapor pada Maikel Sakul ;
- Bahwa saksi disuruh untuk memanjat kelapa pada tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 wita ;
- Bahwa setahu saksi kebun kelapa milik Maikel Sakul sejak tahun 1993 hingga tahun 1995 dan selama itu saksi disuruh untuk memanjat pohon kelapa oleh Maikel Sakul dan tidak ada keberatan dari para terdakwa ;
- Bahwa Maikel Sakul mendapat tanah tersebut dari orang tuanya sedangkan orang tua Maikel Sakul memperoleh tanah tersebut dari bapak Lodwik Katimbul ;
- Bahwa dalam satu kali panen kebun kelapa tersebut menghasilkan 300 biji kelapa dan dalam satu tahun ada tiga kali panen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi pergi kekebun kelapa saksi tidak bertemu para Terdakwa tapi hanya bertemu dengan Istri Terdakwa Yohanis Awumbas yang bernama Dina Masambe yang mengatakan para Terdakwa yang menyuruh orang untuk panjat kelapa ;
- Bahwa setahu saksi Lodwik Katimbul meninggal tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah kebun tersebut pernah digadaikan ;

4. Saksi REPLIN PAPARO :

- Bahwa setahu saksi para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masaalah pencurian kelapa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 wita di perkebunan Desa Boyongpante Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa mengambil buah kelapa atas laporan Maikel Sakul ;
- Bahwa setahu saksi pemilik kebun tersebut adalah Maikel Sakul ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak yang diambil oleh para Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil buah kelapa adalah Terdakwa Yohanis Awumbas ;
- Bahwa bukti kepemilikan Maikel Sakul adalah Akta Jual Beli ;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun kelapa adalah milik para Terdakwa Jon Awumbas ;
- Bahwa saksi pernah dengar dari orang tua saksi bahwa pada tahun 2000 Jhon Awumbas pernah menggadaikan tanah kebun tersebut ;
- Bahwa Jhon Awumbas meninggal dunia pada tahun 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Maikel Sakul mengolah tanah kebun tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut adalah milik Maikel Sakul atas dasar Akte Jual Beli ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah kebun tempat Terdakwa mengambil buah kelapa yaitu Utara dengan Julius Mononimbar, Timur dengan Herman Laoh, Selatan dengan Daniel Garing, Barat dengan Daerah Pemukiman ;

Menimbang bahwa Terdakwa I memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan tindakan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa di perkebunan yang terletak d Desa Boyongpante Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang kerja bernama Dolvi untuk memetik buah kelapa diperkebunan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh lelaki Dolvi memetik buah kelapa karena buah kelapa tersebut adalah milik terdakwa dan adik Terdakwa Hambdan Awumbas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Kepemilikan;
- Bahwa tanah kebun kelapa tersebut pernah digadaikan ayah Terdakwa pada tahun 1987 pada Lodwik Katimbul ;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut tidak pernah dijual ayah Terdakwa pada orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam pohon kelapa tersebut adalah adik Terdakwa Hamdan Awumbas ;
- Bahwa pada tahun 1988 dan tahun 1990 Hamdan Awumbas pernah menanam kira-kira 30 tahun tapi pohon yang jadi hanya 20 sampai dengan 30 pohon, dan bekas pohon yang tidak jadi masih ada ;
- Bahwa yang dijual Lodwik Katimbul adalah tanah kebun kelapa yang dikuasai oleh Maikel Sakul ;
- Bahwa saat terjadi jual beli Terdakwa sempat menemui Maikel Sakul dan mengatakan pada Maikel Sakul mengapa sudah membayar tanah kebun pada Lodwik Katimbul, tapi Maikel Sakul hanya mengatakan bahwa ia telah membayar pada Lodwik Katimbul ;
- Bahwa yang digadaikan pada Lodwik Katimbul ada dua tempat dan dua tempat tersebut sudah dijual pada Lodwik Katimbul ;
- Bahwa saat Lodwik Katimbul masih hidup Terdakwa pernah menanyakan tentang gadai tanah kebun tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memetik buah kelapa di tanah kebun tersebut kira-kira berjumlah 200 biji kelapa ;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak meninggalkan surat berkaitan dengan tanah kebun tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani kwitansi penjualan tanah kebun seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) disekitar lokasi dengan ukuran 5m x 15m pada Maikel Sakul tapi tanah yang dijual tersebut diluar dari tanah yang digadaikan orang tua Terdakwa pada Lodwik Katimbul dan tanah yang dijual tersebut tidak ada pohon kelapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa ditanah kebun tersebut tahun 2002 ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh lelaki Dolfi untuk mengambil buah kelapa ;
- Bahwa setelah kelapa dipetik dikumpulkan namun belum diolah menjadi kopra ;

Terdakwa II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan tindakan Terdakwa bersama Terdakwa I yang telah memetik buah kelapa diperkebunan Boyongpante dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh lelaki Dolvi untuk memetik buah kelapa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Kepemilikan atas tanah kebun tersebut ;
- Bahwa setahu Terdakwa tanah kebun kelapa tersebut pernah digadaikan ayah Terdakwa pada tahun 1987 pada Lodwik Katimbul ;
- Bahwa setahu Terdakwa ayah Terdakwa tidak pernah menjual tanah kebun kelapa tersebut pada orang lain ;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa pada tahun 1988 dan tahun 1990 Terdakwa menanam pohon kelapa tersebut kira-kira 30 pohon tapi yang berbuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 2 sampai 3 pohon dan bekas pohon-pohon yang tidak berbuah itu masih ada ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah mencegah jual beli antara Maikel Sakul dengan Lodwik Katimbul atas tanah kebun tersebut ;
- Bahwa Lodwik Katimbul sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh lelaki Dolvi mengambil buah kelapa dengan hasil kira-kira 200 biji kelapa ;
- Bahwa 200 biji kelapa tersebut tidak sempat dibawa oleh para Terdakwa karena Maikel Sakul sudah melapor pada Polisi ;
- Bahwa permasalahan tanah kebun pernah diselesaikan di Desa namun Maikel Sakul tidak hadir akhirnya dilanjutkan ke Polisi dan Kejaksaan ;
- Bahwa selama pemeriksaan masalah tanah kebun tersebut tidak ada yang mengolah kebun tersebut ;
- Bahwa untuk mengambil buah kelapa tersebut hanya 1 hari kira-kira ½ jam ;
- Bahwa setahu Terdakwa Maikel Sakul pernah memanjat kelapa dan mengambil buah kelapa di kebun tersebut ;
- Bahwa yang membayar pajak tanah kebun tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Faris Kansil ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencurian kelapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 wita diperkebunan Boyongpante Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah kebun tersebut adalah Johny Awumbas orang tua para Terdakwa ;
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut adalah Utara dengan Selsius Ibrail dan para Terdakwa, Timur dengan tanah milik saksi, Barat dengan Altje Tetenaung dan Selatan dengan tanah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kebun tersebut pernah digadaikan ;
- Bahwa luas kebun tersebut sekitar $\frac{1}{2}$ ha dan Maikel Sakul mengerjakan tanah kebun tersebut sudah sekitar delapan tahun ;
- Bahwa jumlah pohon kelapa dikebun tersebut ada 6 (enam) pohon;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah kebun awalnya Johny Awumbas yaitu orang tua para Terdakwa kemudian dikuasai oleh Lodwik Katimbul lalu oleh Maikel Sakul ;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa menyuruh lelaki Dolvi memanjat pohon kelapa yang ada dikebun tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah bagian mana yang telah dijual para Terdakwa kepada Maikel Sakul ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya para Terdakwa maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP dan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP, pertama-tama akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subyek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan adalah seorang yang mengaku bernama YOHANIS AWUMBAS yakni Terdakwa I dan HAMDAN AWUMBAS Terdakwa II yang telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan, Terdakwa I dan Terdakwa II sepanjang persidangan mampu menjawab dan memberikan penjelasan atas seluruh pertanyaan Majelis Hakim sehingga para Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan **unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;**

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain :

Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkang pengertian “barang” pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (KUHP SR. Sianturi, SH) sedangkan menurut R. Soesilo “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Pekebunan Desa Boyongpante Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyuruh serta membayar sewa saksi DOLVI LILIPALI untuk memanjat pohon kelapa serta memetik buah kelapa yang hasilnya sekitar 300 biji buah kelapa kemudian buah kelapa tersebut dikumpulkan dan diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Maikel Sakul tanah kebun yang berisikan tanaman kelapa yang diambil para Terdakwa diperoleh saksi Maikel Sakul dari warisan orang tua bernama Ellen Kodongan yang telah dibeli dari seorang bernama Lodwik Katimbul, dan sesuai bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yakni Surat Akta Jual Beli Nomor : 72/AJB/K.S/XI/2004

tertanggal Senin 01 November 2004 tercantum pihak pertama yakni Lodwik Katimbul selaku Penjual dan pihak Kedua yakni Mikel Sakul selaku Pembeli, dan berdasarkan keterangan saksi Maikel Sakul orang tua saksi Maikel Sakul menguasai tanah kebun sejak tahun 1993 sampai tahun 2009 yang kemudian setelah ayah saksi meninggal pada tahun 2009 dikuasai para Terdakwa dengan alasan tanah kebun serta tanaman kelapa didalamnya adalah milik orang tua para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dolfi Lilipali yang menerangkan tanah kebun setahu saksi milik orang tua para Terdakwa sehingga saksi disewa oleh Terdakwa I dan II pada Kamis tanggal 28 Oktober 2010 untuk mengambil buah kelapa ditanah kebun tersebut, dan menurut keterangan saksi Replin Paparo yang adalah Kepala Desa Boyong Pante menerangkan bahwa saksi Maikel Sakul pernah melaporkan para Terdakwa pada saksi atas tindakan para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa ditanah kebun yang terletak di Desa Boyong Pante Dua dan saksi Maikel Sakul telah menunjukan pada saksi Surat Akte Jual Beli, namun setahu saksi Replin Paparo bahwa tanah kebun tersebut sebelumnya adalah milik orang tua para Terdakwa dan saksi mendengar dari orang tua saksi bahwa tanah kebun tersebut pernah digadaikan oleh Jhon Awumbas (orang tua para Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa I dan Terdakwa II telah membayar sewa saksi Dolfi Lilipali untuk memanjat dan memetik buah kelapa di kebun yang terletak di Desa Boyongpante dua yang menurut para Terdakwa tanah kebun tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa bernama Jhon Awumbas namun tanah kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada tahun 1987 telah digadaikan oleh orang tua para Terdakwa kepada seorang bernama Lodwik Katimbul, bahwa para Terdakwa pernah mencegah saksi Maikel Sakul untuk membeli tanah kebun tersebut pada Lodwik Katimbul namun saksi Maikel Sakul menyatakan telah membayar tanah kebun pada Lodwik Katimbul ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair telah dijelaskan “bahwa sebelumnya kebun tersebut milik dari almarhum Jhon Awumbas orang tua dari Terdakwa I Yohanis Awumbas dan Terdakwa II Hamdan Awumbas alias Markus, kemudian almarhum Jhon Awumbas menggadaikan/jual sewa kebun tersebut kepada saudara Lodwik Katimbul lalu oleh saudara Lodwik Katimbul sebagai Pihak Pertama menjual kepada saksi korban Maikel Sakul sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs.Maxwell A.A Selan dan Margaritha Laurens yang dibuat dan ditandatangani oleh Ronny Suwarno, Ssos selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No: 72/AJB/K.S/XI/2004 tanggal 01 November 2004 “ ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa tanah kebun yang berisikan tanaman kelapa yang telah diambil oleh para Terdakwa sebelumnya mempunyai status hukum Gadai dari orang tua Terdakwa pada pihak Lodwik Katimbul kemudian dialihkan secara jual beli oleh Lodwik Katimbul kepada saksi Maikel Sakul terhadap fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim sehubungan untuk menentukan unsur seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain harus ditentukan terlebih dahulu status kepemilikan yang masih menjadi permasalahan antara para Terdakwa dengan saksi Maikel Sakul atas tanah kebun dimaksud, dan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap tanah yang dalam status Gadai kemudian dialihkan dalam bentuk jual beli merupakan permasalahan yang telah masuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang lingkup perdata yang adalah kewenangan hakim Perdata untuk memutuskan mengenai status kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa dalam tahap Pembelaan/pledoi para Terdakwa mengajukan “Surat Pernyataan” dengan tulisan tangan yang menyatakan : yang bertanda tangan dibawah ini Yohanis Awumbas Hamdan Awumbas dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik dari kami tetapi milik dari Bapak Samuel Sakul demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar, bahwa terhadap Surat Pernyataan tersebut yang diajukan pada tahap Pledoi tidak dapat mengubah fakta dipersidangan tentang status gadai yang melekat pada tanah kebun tersebut sehingga mengakibatkan ketidakpastian tentang kepemilikan tanah kebun yang dipermasalahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** tidak terpenuhi terhadap para terdakwa :

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari pasal dalam Dakwaan Primair maka unsur-unsur selebihnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak Terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan tidak terpenuhi karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap tanah yang dalam status Gadai kemudian dialihkan dalam bentuk jual beli merupakan permasalahan yang telah masuk dalam ruang lingkup perdata yang adalah kewenangan hakim Perdata untuk memutuskan mengenai status kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tidak terpenuhi terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tidak terbuktinya salah satu unsur baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair maka Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II haruslah dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut

Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum maka Hak para Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, Kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya para Terdakwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan demikian biaya perkara dibebankan pada Negara :

Memperhatikan pasal 193 ayat (1) Jo Pasal 197 KUHAP Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, Pasal 362 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANIS AWUMBAS dan Terdakwa II HAMDAN AWUMBAS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (Rehabilitasi) ;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 oleh kami STERRY M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANTUNG,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan JIMMY RAY IE,SH

dan ERNI L. GUMOLILI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 Oleh Majelis Hakim tersebut

dengan dibantu oleh RIETHA V.KAROUW,SH Sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh ADAM HOBIHI ,SH

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta Terdakwa I dan

Terdakwa II ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

JIMMY RAY IE,SH

STERRY M.

RANTUNG,SH,MH.

ERNY L.GUMOLILI,SH

Panitera Pengganti

RIETHA V.KAROUW,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)